

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/184/2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PENINGKATAN
PENGEMBANGAN KESENIAN YANG DIALOKASIKAN PADA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan, meningkatkan, dan mengembangkan kesenian guna memperkuat identitas, kebanggaan, dan kesatuan masyarakat berbangsa dan bernegara, perlu adanya hibah berupa uang untuk Peningkatan Pengembangan Kesenian kepada organisasi/pengurus/sanggar/komunitas/group seni di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa sesuai dengan proposal dari K.S.W.B "Gito Budoyo" tanggal 26 Februari 2018 Nomor 431/II/2018, Organisasi Seni Tari dan Musik Lestari Seni Budaya (LSB) Kudus tanggal 8 Mei 2018 Nomor 02/LSB/IX/2018, Pengurus Kesenian Orkes Melayu dan Campur Sari OM Bangkirai 14 Februari 2018 Nomor 01/OMB/II/2018, Pengurus Kesenian Orkes Melayu (Dangdut) Diva Dut tanggal 15 Maret 2018 Nomor 01/OM_DD/III/2018, Pengurus Lesbumi dan Qasidah Modern Bintang Mutiara tanggal 16 Maret 2018 Nomor 03/PSD-A/III/2018, Sanggar Seni Puring Sari tanggal 21 Februari 2018 Nomor 208/PENG/PBSP/IV/SPSK/2018, Komunitas Gaspon Generasi Solidaritas Pemuda Poncol tanggal 12 Februari 2018 Nomor 1/GASPON/I/2018, Group Rebana Annada tanggal 18 Maret 2018 Nomor 01/ANN/II/2018, Campursari dan Karawitan Saunine tanggal 25 April 2018 Nomor 1/SAUNINE/4/2018, SW Ketoprak Barongan Adi Budoyo tanggal 15 Mei 2018 Nomor 01/SW.KB.ABIV/2018, Organisasi Seni Widodo Laras tanggal 2 Maret 2018 Nomor 01/Widodo laras/I/2018, Group Rebana Az-Zahra tanggal 18 Mei 2018 Nomor 02/GRAZ/II/2018 dan Seni Pedalangan dan Karawitan Pramono Laras tanggal 3 Maret 2018 Nomor 01/PL/2018, organisasi/pengurus/sanggar/komunitas/group seni tersebut mengajukan permohonan hibah berupa uang untuk peningkatan dan pengembangan kesenian;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati berwenang menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang, atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;
- d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, telah tersedia dana hibah berupa uang untuk Peningkatan Pengembangan Kesenian yang dialokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 16 November 2018 Nomor 900/1128.4/ 10.01/2018, serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 21 November 2018, perlu menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang untuk Peningkatan Pengembangan Kesenian yang Dialokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/01/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/172/2019 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900 /01/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
2. Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 16 November 2018 Nomor 900/1128.4/10.01/2018;
3. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 21 November 2018;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2019 Nomor 4.04.01.00.00.5.1 dengan Kode Rekening Nomor 5.1.4.06.32;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penerima Hibah Berupa Uang untuk Peningkatan Pengembangan Kesenian yang Dialokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan penerima hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Hibah Berupa Uang untuk Peningkatan Pengembangan Kesenian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah sepanjang proses penganggaran dan persyaratan administrasinya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Penerima Hibah Berupa Uang untuk Peningkatan Pengembangan Kesenian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kebenaran formal dan material atas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penyaluran/penyerahan Hibah Berupa Uang untuk Peningkatan Pengembangan Kesenian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEENAM : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material terhadap pelaksanaan dan penyaluran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI.

HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PENINGKATAN PENGEMBANGAN
KESENIAN YANG DIALOKASIKAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	K.S.W.B "Gito Budoyo"	Jalan Drs. RM. Sosrokartono gang Jambu Desa Barongan 86 RT 04 RW 01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus	11.000.000,00
2	Organisasi Seni Tari dan Musik Lestari Seni Budaya (LSB) Kudus	Desa Kandangmas RT 03 RW 15 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	20.000.000,00
3	Pengurus Kesenian Orkes Melayu dan Campur Sari OM Bangkirai	Desa Klaling RT 08 RW 04 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	16.000.000,00
4	Pengurus Kesenian Orkes Melayu (Dangdut) Diva Dut	Desa Kalirejo RT 05 RW 04 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus	15.000.000,00
5	Pengurus Lesbumi dan Qasidah Modern Bintang Mutiarra	Desa Wates RT 02 RW 01 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus	14.000.000,00
6	Sanggar Seni Puring Sari	Jl. Bubutan 208 Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus	20.000.000,00
7	Komunitas Gaspon Generasi Solidaritas Pemuda Poncol	Desa Blimbing Kidul RT 06 RW 03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	14.000.000,00
8	Group Rebana Annada	Desa Tergo RT 03 RW 02 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	11.000.000,00
9	Campursari dan Karawitan Saunine	Desa Karangbener RT 09 RW 05 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus	16.000.000,00
10	SW Ketoprak Barongan Adi Budoyo	Desa Pasuruhan Lor RT 02 RW 01 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	16.000.000,00
11	Organisasi Seni Widodo Laras	Desa Karangbener RT 03 RW 01 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus	17.000.000,00

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
12	Group Rebana Az-Zahra	Desa Glagah Kulon RT 02 RW 04 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	12.000.000,00
13	Seni Pedalangan dan Karawitan Pramono Laras	Desa Bulungcangkring RT 01 RW 12 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	18.000.000,00
JUMLAH KESELURUHAN			200.000.000,00

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO

